




BetterWork
Indonesia

Kumpulan Panduan Pencegahan Penularan dan Penanganan Covid-19

Beserta Praktek-praktek Terbaik
di Tempat Kerja



International
Labour
Organization



International
Finance
Corporation
WORLD BANK GROUP

DAFTAR ISI

Pendahuluan	3
Pedoman Better Work	4
Pencegahan Penyebaran Covid-19	5
1. Apakah COVID-19 itu?	5
2. Apakah anjuran pemerintah mengenai hal-hal terkait upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja?	5
3. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam kasus seorang pekerja atau penyelia yang telah bepergian dari suatu negara atau wilayah yang dikonfirmasi dengan wabah dalam waktu kurang dari 14 hari yang lalu, atau telah berhubungan dengan kasus yang dicurigai dalam kurun waktu kurang dari 14 hari lalu?	6
Penanggulangan Penularan Wabah Covid-19 di Tempat Kerja	7
1. Apa yang harus dilakukan jika pekerja sakit atau termasuk sebagai orang dalam pemantauan (ODP)?	7
2. Apabila ada pekerja yang terdeteksi positif terjangkit virus Covid-19, kemudian apa yang harus dilakukan pengusaha sehubungan dengan pekerja tersebut dan operasional perusahaan?	7
Praktek terbaik dan Sistem Manajemen	8
1. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meminimalisir dampak pada area manajemen sumber daya manusia?	8
2. Adakah praktek-praktek terbaik yang telah dan bisa dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tempat kerja?	9
3. Adakah laman resmi untuk update situasi Covid-19 di daerah & di Indonesia dan apakah ada nomor hotline yang bisa dihubungi?	10





Pendahuluan

Sejak pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019, coronavirus novel, penyebab Penyakit Coronavirus-2019 (COVID-19), telah menjadi darurat kesehatan masyarakat global. Pada 11 Maret 2020, dengan kasus di 114 negara dengan jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia mencapai 118.000, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah itu sebagai pandemi.

Jumlah kasus terus mengalami peningkatan. Di Indonesia, jumlah Orang dalam Pengawasan (ODP), pasien dalam perawatan (PDP) dan kasus positif Covid-19 terus meningkat sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada awal Maret 2020. Pertumbuhan ini mendorong pemerintah untuk mengumumkan status bencana nasional dan mengeluarkan beberapa kebijakan darurat termasuk pembatasan sosial, menjaga jarak fisik dan penutupan sementara sekolah dan bisnis, serta sejumlah insentif ekonomi.

Industri garmen dan alas kaki adalah industri yang rentan. Dalam situasi normal, industri ini sangat padat karya, ribuan pekerja harus berada di lokasi pabrik

pada saat yang sama. Di samping itu, industri garmen dan alas kaki berhubungan dengan para manajer dan pakar teknis yang kerap melakukan perjalanan internasional. Oleh karena itu, risiko penularan dalam industri ini adalah masalah yang harus dinilai dengan tepat dan ditangani secara terkoordinasi.

Selain itu, rantai pasokan global industri ini sangat terhubung dan tergantung pada kondisi di negara lain, baik dalam hal pasokan bahan baku dan input lainnya, ditambah juga jumlah permintaan barang yang berasal dari pembeli internasional. Jika kedaruratan kesehatan berlanjut secara global dan domestik, kinerja ekonomi dan pekerjaan sektor garmen dan sepatu di Indonesia akan sangat terpengaruh.

Pedoman Better Work

Indonesia (BWI) telah menyusun kumpulan pedoman tentang transmisi, pencegahan dan penanganan Covid-19 berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan lainnya. Kementerian terkait Republik Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga lainnya. Kumpulan pedoman ini bertujuan untuk mendukung pabrik-pabrik BWI dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19 dan memastikan kesinambungan kegiatan operasional pabrik-pabrik di industri garmen dan sepatu. Pedoman ini juga melaporkan praktik terbaik oleh anggota pabrik program BWI yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di pabrik mereka.



Pencegahan Penyebaran Covid-19

1. Apakah COVID-19 itu?

Ini adalah virus jenis baru yang menyerang system pernafasan, pertama kali muncul di di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).¹

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 dari tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah

terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.²

Tidak ada batasan usia untuk orang-orang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini (COVID-19). Namun orang yang lebih tua, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi) tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah.³

2. Apakah anjuran pemerintah mengenai hal-hal terkait upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja?

Untuk meminimalkan penularan di tempat kerja, perusahaan dianjurkan untuk,⁴

1. Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan menyediakan Pelayanan Kesehatan Kerja di tempat kerja
2. Mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiap-siagaan dalam menghadapi menghadapi pandemic Covid-19 dengan tujuan untuk memperkecil resiko terhadap pekerja dan kelangsungan usaha.
3. Membina pekerja/buruh untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan virus Covid-19 di tempat kerja.
4. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyebaran virus Covid-19 di tempat kerja.



Dan Berikut adalah cara-cara sederhana mencegah penyebaran COVID-19 di tempat kerja yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO⁵:

1. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau handsrub berbasis alkohol.
2. Pastikan tempat kerja bersih dan higienis, permukaan (seperti bangku dan meja) dan benda-benda perlu diseka dengan disinfektan secara berkala, Karena kontaminasi pada permukaan yang disentuh oleh pekerja atau tamu adalah salah satu cara utama penyebaran COVID-19.
3. Dorong kebersihan pernapasan yang baik di tempat kerja. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan).
4. Untuk berkonsultasi dengan otoritas setempat sebelum melakukan perjalanan bisnis, Menunda perjalanan ke daerah/negara dimana virus ini ditemukan. Menghindari bepergian ke luar rumah saat merasa kurang sehat.
5. Tidak masuk kerja dan tetap tinggal di rumah apabila sakit.
6. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas/kekebalan tubuh meningkat.
7. Menghindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum.
8. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah).
9. Menggunakan masker penutup mulut dan hidung ketika sakit atau saat berada di tempat umum.
10. Membuang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah
11. Selalu memantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat.
12. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat.

3. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam kasus seorang pekerja atau penyelia yang telah bepergian dari suatu negara atau wilayah yang dikonfirmasi dengan wabah dalam waktu kurang dari 14 hari yang lalu, atau telah berhubungan dengan kasus yang dicurigai dalam kurun waktu kurang dari 14 hari lalu?

Perusahaan harus melapor ke kantor kesehatan setempat/kantor tenaga kerja jika ada ekspatriat atau penyelia yang bepergian dari negara/daerah terkonfirmasi wabah. Atas laporan tersebut, kantor dinas kesehatan setempat akan memantau proses karantina selama 14 hari, sebelum orang tersebut diizinkan untuk masuk area produksi.

Perusahaan disarankan untuk meminta pekerja mereka kembali dari negara/daerah terkonfirmasi wabah untuk memantau diri mereka sendiri selama

14 hari untuk melihat apakah mereka menunjukkan gejala dan mengukur suhu tubuh mereka dua kali sehari. Jika karyawan menunjukkan gejala batuk ringan atau demam ringan (suhu tubuh 37,3 ° C atau lebih), mereka harus tinggal di rumah dan mengisolasi diri. Ini berarti mereka harus menghindari kontak dekat (1 meter atau kurang) dengan orang lain, termasuk anggota keluarga⁶. Mereka juga harus menghubungi fasilitas layanan kesehatan atau layanan kesehatan masyarakat setempat dan penyediaanya.

Penanggulangan Penularan Wabah Covid-19 di Tempat Kerja

1. Apa yang harus dilakukan jika pekerja sakit atau termasuk sebagai orang dalam pemantauan (ODP)?

Yang harus dilakukan ketika pekerja sakit atau termasuk sebagai orang dalam pemantauan (ODP) diatur dalam Surat edaran kementerian kesehatan No. HK.02.01/MENKES/202/2020 mengenai Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19⁷.

Berikut point-point utama dari Protokol Isolasi Diri Sendiri tersebut:⁸

1. Jika sakit, tetap di rumah
2. Isolasi diri sendiri
3. Hal-hal yang dilakukan saat isolasi diri sendiri
4. Orang dalam pemantauan (ODP)
5. Hal-hal yang dilakukan saat pemantauan diri sendiri
6. Tindakan pencegahan
7. Saat perlu memakai masker dan cara penggunaannya

2. Apabila ada pekerja yang terdeteksi positif terjangkit virus Covid-19, kemudian apa yang harus dilakukan pengusaha sehubungan dengan pekerja tersebut dan operasional perusahaan?

Pengusaha untuk segera melaporkan kasus tersebut ke dinas tenaga kerja dan dinas kesehatan setempat, dan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja No. M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19⁹.

Terkait dengan operasional perusahaan, khususnya departemen dimana pekerja yang dinyatakan positif

terjangkit Covid-19 itu bekerja, perusahaan diarahkan untuk meminta petunjuk dari dinas kesehatan setempat terkait langkah-langkah lanjutan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 terhadap pekerja lainnya.

Selanjutnya mekanisme apabila diperlukan adanya pembatasan kegiatan usaha guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja akan diulas di panduan terpisah terkait norma kerja.

Praktek terbaik dan Sistem Manajemen

1. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meminimalisir dampak pada area manajemen sumber daya manusia?

Perusahaan direkomendasikan untuk menyusun kebijakan dan prosedur yang baik, untuk minimalisasi resiko gangguan pada operasional bisnis dari perusahaan, seperti berikut ini:

1. Menunjuk penanggung jawab atau membuat gugus tugas di tingkat perusahaan guna membuat dan mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi dari otoritas terkait, termasuk:
2. Melakukan peninjauan rutin terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan, misalnya absensi, cuti sakit untuk memastikan bahwa pekerja memiliki kesadaran yang lebih baik untuk lapor jika memiliki keluhan kesehatan dan memberikan layanan medis sesegera mungkin.
3. Memastikan semua pekerja diberikan layanan kesehatan di dalam perusahaan, termasuk ketika bekerja lembur dan ditanggung oleh perusahaan dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
4. Menyusun rencana untuk kelanjutan kepemimpinan dalam kondisi ketidakhadiran dari pimpinan/pengambil keputusan atau supervisor.
5. Untuk menghindari kesalah fahaman karena kurangnya komunikasi, perusahaan direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan perwakilan/serikat pekerja untuk menyusun dan mensosialisasikan prosedur- prosedur terkait upaya-upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di tempat kerja



2. Adakah praktek-praktek terbaik yang telah dan bisa dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tempat kerja?

Berikut ini langkah-langkah praktek-praktek terbaik yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi penularan virus di tempat kerja:

a. Kebijakan dan Prosedur

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja mengenai Covid-19, termasuk Memasang poster-poster/banner terkait pemahaman tentang Covid-19.
2. Perusahaan menghimbau karyawan untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak (arisan, pengajian, tablig akbar, dll) pada saat hari libur kerja
3. Tidak menyebarkan kepanikan kepada pekerja di perusahaan, tetapi memberikan informasi yang akurat
4. Membuat satuan tugas (satgas) COVID-19 di tempat kerja, untuk memonitor perkembangan COVID-19 dari pemerintah dan instansi terkait.
5. Bekerja sama dengan institusi terkait dalam memberikan pelatihan terkait Covid-19.
6. Membuat SOP terkait penerimaan barang, termasuk barang-barang dari luar negeri (wilayah endemik)
7. Menyusun SOP khusus dalam situasi Covid-19, termasuk jika terjadi kasus ODP/positif covid-19.
8. Mensosialisasikan nomor hot line dan rumah sakit rujukan untuk kasus COVID-19

b. Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

1. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, khusus dan pengecekan kesehatan sebelum penempatan kerja kepada semua pekerja
2. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun & hand-sanitizer di tempat kerja
3. Melakukan pengecekan suhu kepada pekerja yang akan memasuki area perusahaan
4. Menyediakan dan menganjurkan pemakaian masker untuk pekerja dan tamu
5. Membuat garis antrian dengan jarak aman ketika pekerja melakukan absensi
6. Mesin absensi di sterilisasi secara berkala
7. Melakukan pembersihan dengan disinfektan di area - area publik dan semua area kerja.
8. Melakukan penyemprotan disinfektan untuk kendaraan yang masuk dan keluar pabrik.
9. Tidak menggunakan karpet di mushola/masjid perusahaan, dan meminta pekerja membawa alat sholat masing-masing.
10. Pekerja tidak diperkenankan saling meminjam barang-barang pribadi
11. Anjuran untuk tidak menggunakan alat tulis atau peralatan kerja milik pekerja lainnya.
12. Melakukan modifikasi area makan menjadi ruang individu dengan memberikan penghalang atau memberikan batasan jarak area makan untuk masing-masing pekerja
13. Menyediakan waktu buat pekerja untuk berjemur sinar matahari disela-sela waktu kerja
14. Menyesuaikan tata letak mesin jahit sehingga memberikan jarak aman diantara para pekerja yang bekerja di bagian jahit.

c. Operasional

1. Membagi jam istirahat menjadi beberapa shift untuk menghindari banyaknya jumlah pekerja yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama secara bersamaan.
2. Merubah waktu kerja menjadi jam kerja shift
3. Mengganti sistem absensi dari finger print menjadi Bar-code system

d. Aktivitas Eksternal dan Interaksi dengan Pihak dari luar Perusahaan

1. Mengganti system rapat dengan supplier/ customer dari berhadapan langsung menjadi virtual meeting/teleconference.
2. Menghentikan dinas luar kota dan luar negeri
3. Membatasi kunjungan tamu dari luar, termasuk tidak memperbolehkan pekerja, tamu, pengunjung yang sakit (terutama demam dan flu untuk masuk ke area perusahaan)
4. Melakukan pengecekan riwayat perjalanan tamu melalui passport/interview
5. Melakukan pengecekan tamu yang akan memasuki area perusahaan

3. Adakah laman resmi untuk update situasi Covid-19 di daerah & di Indonesia dan apakah ada nomor hotline yang bisa dihubungi?



Apabila Pekerja atau perusahaan mengalami atau menemukan kasus yang berkaitan dengan Covid-19, segera lapor kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat nasional melalui hotline 119 ext. 9, (021) 5210411, 0812-1212-3119 atau ke nomor hotline otoritas lokal yang disediakan.

Laman resmi:

- Nasional : <https://www.covid19.go.id/>
- DKI Jakarta : <https://corona.jakarta.go.id/>
- Jawa Barat : <https://pikobar.jabarprov.go.id/>
- DIY : <https://corona.jogjaprov.go.id/>
- Jawa Tengah : <https://corona.jatengprov.go.id/>

Hot Line:

- DKI Jakarta : 112 dan 0813-8837-6955
- Provinsi Jawa Barat : 119 (darurat) dan Dinkes Jabar 0811-2093-306
- Yogyakarta : (0274) 555585 atau 0811-276-4800
- Jawa Tengah : (024) 3580713
- Banten-call-centre : 0852-1577-9659



CATATAN AKHIR

- 1 https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#Apakah_Coronavirus_dan_COVID-19_itu
- 2 Ibid
- 3 • Ibid
 - <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
- 4 Surat Kementerian Tenaga Kerja Nomor. 5/193/A5.02.02/III/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja
- 5 • <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>
 - <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/tanya-jawab-coronavirus->
 - https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/getting-workplace-ready-for-covid-19-indonesian.pdf?sfvrsn=db8990c2_2
- 6 <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf>
- 7 SURAT EDARAN NOMOR HK.02 .01/MENKES/202/2020, Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19
- 8 Ibid
- 9 Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja No. M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19